



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BATULICIN JAYA UTAMA KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan RI Kalimantan Selatan terkait dengan pembubaran dan penggabungan Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pertambangan, Perhubungan/ Kepelabuhanan, Peternakan dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu sektor yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang akuntabel di bidang aneka usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09, Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BATULICIN
JAYA UTAMA KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7. Sekretariat Badan Pengawas adalah organ kelengkapan Badan Pengawas dan bertindak sebagai pelaksana harian Badan Pengawas.

8. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu yang digaji menurut peraturan yang berlaku.
10. Penghasilan pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD, Perusahaan Daerah serta Perseroan Terbatas lainnya yang bersumber dari APBD dan Kapitalisasi Cadangan.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan hukum dan Perorangan diluar Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Negara Asing, BUMN, BUMD lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan atau Luar Negeri atau Perusahaan Daerah lainnya.
13. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
14. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
15. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terutang dalam angka-angka, disisi lainnya membuat rencana pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

PENDIRIAN, STATUS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan Sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak dalam bidang aneka usaha.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pertambangan;
 - b. Perhubungan/Kepelabuhanan;
 - c. Peternakan;
 - d. Perkebunan;
 - e. Jasa Konstruksi

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di tempat-tempat yang diperlukan baik di dalam maupun diluar daerah.
- (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 7

Perusahaan Daerah adalah satuan usaha yang bersifat :

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 8

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, proses percepatan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan dunia usaha di daerah, dapat mengatasi pengangguran serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di daerah, nasional dan atau badan / lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas manajemennya, Perusahaan Daerah harus mengedepankan kepentingan usaha masyarakat.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas.

- (2) Masa jabatan Direksi dan Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi dan Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan serta memenuhi syarat lainnya.
- (2) Perekrutan Direksi dilakukan secara terbuka oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Direksi adalah unsur pimpinan perusahaan, tidak termasuk pegawai Perusahaan Daerah.
- (4) Syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direksi paling banyak 4 (empat) orang sedangkan anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Salah seorang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua dan yang lainnya sebagai anggota.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dan DPRD.

Pasal 12

- (1) Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagai berikut :
 - a. Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya dalam instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pengurus partai politik;
 - d. jabatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dan mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Antara sesama Direksi, sesama Badan Pengawas dan antara Direksi dengan Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Direksi dan Badan Pengawas tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi secara langsung dan atau tidak langsung dengan organisasi perusahaan lain yang bertujuan mencari keuntungan/laba.

Pasal 14

Kecuali jabatan-jabatan Direktur Utama dan Direktur serta Ketua dan anggota Badan Pengawas, tidak dibenarkan adanya Jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputi Direktur, Asisten Direktur, Penasihat Direktur Utama, Penasehat Badan Pengawas, Staf Ahli Perusahaan.

Pasal 15

Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Direksi/ Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Direksi / Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatan/tugas belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu tindakan / bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan daerah dan atau negara dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Bupati;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan jabatan/tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direksi/ Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari jabatan / tugasnya oleh Bupati;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada :
 - a. Direksi yang bersangkutan ;
 - b. Direksi lainnya ;
 - c. anggota Badan Pengawas ;
 - d. DPRD.

Pasal 17

Dalam hal terjadi pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), maka hal-hal yang berhubungan dengan pembelaan diri, pelaksanaan sidang Badan Pengawas, pengambilan keputusan, permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dan sebagainya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Bupati merehabilitasi Direksi dan pemberhentian sementara dibatalkan atas hasil sidang Badan Pengawas dan hasil keputusan dalam proses pembelaan diri.

Pasal 19

Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan pengawas.

BAB V

URUSAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN

Pasal 20

Hal-hal yang menyangkut kepegawaian Perusahaan Daerah diatur oleh Badan Pengawas dan Direksi dengan memperhatikan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Untuk para pelaksana tugas pengelolaan / pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati menetapkan :
 - a. honorarium Badan Pengawas;
 - b. gaji, penghasilan-penghasilan dan penyediaan fasilitas bagi Direksi; dan
 - c. pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai perusahaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok Direksi, Badan Pengawas dan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 22

Segala yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi/Pegawai Perusahaan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGUNAAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah yang berlaku sesuai dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggung jawaban administrasi fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati, dilakukan oleh Direktur Utama.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan per kuartal yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pasal 25

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kebutuhan anggaran untuk diajukan kepada Bupati.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusda Berakhir.
- (3) Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan kegiatan dan keuangan;

- b. Laporan tanggungjawab lingkungan dan sosial;
 - c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku berlangsung;
 - d. Laporan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas;
 - e. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Direksi, kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah ataupun kepada orang/Badan Hukum lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah selaku pimpinan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib / tata kerja yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dan DPRD dalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan :
- a. pengadaan perjanjian;
 - b. pengadaan pinjaman dan pembelian obligasi;
 - c. perolehan, penandatanganan atau pembebanan atas barang yang tidak bergerak;
 - d. pengadaan investasi baru;
 - e. pengambilan tindakan-tindakan lain yang memerlukan persetujuan / pengesahan dari Bupati.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pada ayat (1), maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pribadi anggota-Direksi yang bersangkutan.

BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah serta menjalankan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk pedoman yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas untuk memberi pendapat/saran serta laporan kepada Bupati atau lain-lain tugas pengawasan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal pengawasan Perusahaan Daerah.

Pasal 30

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pengawas wajib memperhatikan efisiensi perusahaan, serta pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugas-tugasnya penggunaan wewenang Badan Pengawas untuk memeriksa keadaan keuangan/kekayaan Perusahaan Daerah, meminta penjelasan atau meminta Direksi /Pejabat lain untuk menghadiri rapat, penyelenggaraan dan penentuan materi yang akan dibicarakan dalam rapat serta hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.

Pasal 32

Badan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IX KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

Maksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai upaya mencapai untuk meningkatkan efisiensi Perusahaan Daerah dalam melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara :

- a. Mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan;
- b. Membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Tujuan kerjasama adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi dan peranan daerah serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 35

- (1) Pemilihan cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha Perusahaan Daerah dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 36

Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, resiko dan sanksi-

sanksi, cara pengakhiran atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 37

Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai investasi yang tidak melebihi Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Bupati;
- b. Nilai investasi yang lebih dari Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bupati;
- c. Nilai investasi yang melebihi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu kerjasama lebih dari 1 (satu) Tahun dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- d. Nilai investasi atau jangka waktu kerjasama diluar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diperlukan persetujuan DPRD dengan memperhatikan batas maksimal investasi.

Pasal 38

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD diberikan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Kerjasama pembiayaan, dimana Perusahaan Daerah melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Non-Bank yang akan mengadakan perluasan, rehabilitasi, modernisasi dan sebagainya, harus didahului dengan suatu penelitian kelayakan.
- (2) Penelitian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk Dokumen yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X MODAL

Pasal 40

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham.
- (2) Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 41

- (1) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat ditambah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah tidak mengadakan dana cadangan diam atau dana cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

Pasal 42

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 43

- (1) Setiap perubahan, baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempunyai aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sistim Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 46

Kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Struktur organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan Peraturan tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tahunan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan dari Badan pengawas.
- (2) Bupati memberikan persetujuan terhadap pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan dan atau Tambahan Anggaran Perusahaan dan laporan keuangan tahunan.
- (2) Pengesahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 50

Paling lama 3 (tiga) bulan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus disampaikan kembali kepada Direksi.

Pasal 51

Bupati memberikan persetujuan tertulis terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. semua kegiatan penyerahan dan atau pemindah tanganan, pembebanan dan atau penghapusan aktiva tetap perusahaan;
- b. mengadakan usaha kerja sama patungan (joint ventura) yang berdasarkan penanaman modal asing (PMA).
- c. Mengadakan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri (Kredit dalam dan atau luar negeri);
- d. Mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, Badan Pengawas melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Pengawasan teknis di lapangan dapat melibatkan Dinas Instansi terkait dan Desa, dimana tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah.

- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan perusahaan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur Utama.
- (3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi bagi Bendahara Daerah.
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatas tidak dapat dilaksanakan maka akan dilanjutkan pada proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 55

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 56

Laporan keuangan tahunan (Neraca perhitungan Rugi atau laba) dari Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan publik.

Pasal 57

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Bupati menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan tahunan serta laporan lainnya dari Direksi kepada Badan Pengawas dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan tersebut.

Pasal 58

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 harus disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 59

- (1) Dari laba bersih yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan dana

penyusutan, cadangan umum dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---------|----------|
| a. untuk Pendapatan Asli Daerah | sebesar | Rp. 50%; |
| b. untuk cadangan umum | sebesar | Rp. 10%; |
| c. untuk dana sosial | sebesar | Rp. 15%; |
| d. untuk dana pendidikan | sebesar | Rp. 10%; |
| e. untuk jasa produksi | sebesar | Rp. 10% |
| f. untuk sumbangan dana pensiunan dan sokongan | sebesar | Rp. 5% |
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB XVI

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 60

Tata cara penjualan, pemindahtanganan ataupun pembebasan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah, lebih lanjut diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Untuk rapat-rapat Perusahaan Daerah termasuk Direksi Perusahaan Daerah serta Rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 62

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 63

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah, diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk likuidasi oleh likuidator dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.

- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 2**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN BATULICIN JAYA UTAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

I. UMUM

Kabupaten Tanah Bumbu yang terkenal dengan hasil tambangnya, juga dikenal dengan hasil kebunnya, baik itu kebun kelapa sawit maupun kebun karet yang memenuhi kurang lebih ratusan ribu hektar dan kawasan pelabuhan.

Untuk itu diperlukan upaya untuk menjaga dan memelihara segala sesuatu yang berkaitan dengan Perkebunan, pertambangan, perhubungan/kepelabuhanan, peternakan dan jasa konstruksi. Upaya tersebut salah satunya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian investasi dibidang pertambangan, kepelabuhanan, peternakan, perkebunan dan jasa konstruksi serta diharapkan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bidang usaha tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam adanya Perusahaan daerah mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya sehingga dimungkinkan dapat mempercepat usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun fungsinya adalah agar Pendirian Perusahaan Daerah dilakukan oleh para Direksi dan jajarannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud memberi jasa adalah menerima pekerjaan yang bersifat jasa untuk diselesaikan antar para pihak. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum adalah segala aktifitas dari Perusda Batulicin Jaya Utama harus diarahkan pada kepentingan dan kemanfaatan umat.

Pasal 8 s/d 66

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR**